

# Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi

I Ketut Jati<sup>1</sup>

Anak Agung Ngurah Bagus Dwirandra<sup>2</sup>

Ni Luh Sari Widhiyani<sup>3</sup>

Anak Agung Ngurah Agung Kresnandra<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Indonesia

\*Correspondences: [jatiketut@unud.ac.id](mailto:jatiketut@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian bertujuan mengetahui Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang di moderasi oleh faktor kontingensi, beberapa diantaranya adalah partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi. Populasi penelitian adalah aparatur desa se-Kabupaten Buleleng di 129 desa, dan sampel dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga didapat sekitar 30 desa yang memenuhi kriteria dengan jumlah responden sebanyak 120 orang. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner pada sampel. Uji analisis menggunakan teknik analisis regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Partisipasi masyarakat memperlemah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Komitmen organisasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Sistem pengendalian internal memperlemah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa; Kejelasan sasaran anggaran memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: Kompetensi; Akuntabilitas; Partisipasi Masyarakat; Komitmen Organisasi

## *Competence of Village Apparatuses and Accountability of Village Fund Management with Community Participation and Organizational Commitment as Moderating Variables*

### ABSTRACT

The study aims to determine the influence of village apparatus competence on village fund management accountability moderated by contingency factors, some of which are community participation and organizational commitment. The study population was village apparatus in Buleleng Regency in 129 villages, and the sample was selected using a purposive sampling technique so that around 30 villages met the criteria with a total of 120 respondents. Primary data was collected by distributing questionnaires to the sample. Test analysis using moderation regression analysis technique (MRA). The results of the study indicate that the competence of village apparatus has a positive effect on the accountability of managing village funds; Community participation weakens the influence of village apparatus competence on village fund management accountability; Organizational commitment strengthens the influence of village apparatus competence on village fund management accountability; The internal control system weakens the influence of village apparatus competence on village fund management accountability; Clarity of budget targets strengthens the influence of village apparatus competence on village fund management accountability.

Keywords: Competence; Accountability; Community Participation; Organizational Commitment

Artikel dapat diakses : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/index>



e-ISSN 2302-8556

Vol. 33 No. 2  
Denpasar, 26 Februari 2023  
Hal. 498-514

DOI:  
10.24843/EJA.2023.v33.i02.p15

### PENGUTIPAN:

Jati, I. K., Dwirandra, A. A. N. B., Widhiyani, N. L. S., & Kresnandra, A. A. N. A. (2023). Kompetensi Aparatur Desa dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dengan Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 33(2), 498-514

### RIWAYAT ARTIKEL:

Artikel Masuk:  
1 Agustus 2022  
Artikel Diterima:  
21 Januari 2023

## PENDAHULUAN

Pemberian dana desa dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi fokus utama pemerintah Indonesia dalam meningkatkan pembangunan nasional. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa dalam mengelola desa memberikan kemudahan kepada pemerintah pusat untuk menjalankan tugas dan tanggungjawabnya kepada seluruh masyarakat. Pada tahun 2019, Provinsi Bali mendapat dana desa yang lebih tinggi dari tahun 2018 (Rp 531 miliar) sedangkan pada tahun 2019 provinsi Bali memperoleh dana sebesar Rp630,19 miliar (Muliantari, 2023). Penerimaan dana desa yang meningkat ini memiliki implikasi pemanfaatan dana desa dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian desa, penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa, serta mengurangi tingkat kemiskinan dan menanganai ketidakseimbangan dalam bidang pembangunan antar desa di Provinsi Bali. Berikut ini tabel 1, menampilkan Rincian Penerimaan Dana Desa di Provinsi Bali TA 2019 (dalam Ribuan Rupiah).

**Tabel 1. Rincian Penerimaan Dana Desa di Provinsi Bali TA 2019 (dalam Ribuan Rupiah)**

No	Nama Daerah	Jumlah Desa	Alokasi Dasar per Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Formula	Total
1	Kab.Badung	46	672.421	30.931.384	-	21.653.383	52.584.767
2	Kab. Bangli	68	672.421	45.724.654	-	15.609.991	61.334.645
3	Kab. Buleleng	129	672.421	86.741.359	-	37.284.379	124.025.738
4	Kab. Gianyar	64	672.421	43.034.969	-	16.967.330	60.002.299
5	Kab. Jembrana	41	672.421	27.569.277	-	21.473.901	49.043.178
6	Kab. Karangasem	75	672.421	50.431.604	-	28.287.370	78.718.974
7	Kab. Klungkung	53	672.421	35.638.333	-	15.895.649	51.533.982
8	Kab. Tabanan	133	672.421	89.432.044	-	28.772.498	118.204.542
9	Kota Denpasar	27	672.421	18.155.377	-	16.595.084	34.750.461

Sumber: [www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), 2019

Kabupaten Buleleng, sebagai salah satu dengan jumlah desa terbanyak (129 desa) atau sekitar 20% dari total 736 desa yang ada di Provinsi Bali juga turut menikmati peningkatan penerimaan dana desa tahun 2019. Akan tetapi, peningkatan dana desa juga menimbulkan serangkaian masalah baru di Kabupaten Buleleng. Mulai dari pengelolaan dana desa yang masih belum optimal meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa, hingga timbulnya anggapan bahwa pengelolaan dana desa tidak transparan, tidak jelas dan tidak akuntabel, padahal jelas tertuang pada Undang - Undang No. 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, artinya bahwa aparatur desa dalam mengelola keuangan desa haruslah mampu memberikan informasi terpercaya kepada masyarakat bahwa tata kelola keuangan desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dalam berita yang dirilis oleh Balipuspanews pada tanggal 12 September 2019, terdapat 29 desa di Kabupaten Buleleng yang terancam

tidak dapat mencairkan dana desa tahap III karena tidak mematuhi aturan yang berlaku yaitu belum menyelesaikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap I dan tahap II (Ardi, 2019). Selain masalah keterlambatan pelaporan LRA dan LPJ, ada juga kasus penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur desa, seperti Ida Bagus Dedy Suyasa selaku Kepala Desa Banjar Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng yang menyelewengkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tahun anggaran 2019 sebesar Rp1.650.000.000 (Hasan & Laksana, 2019) untuk kepentingan lain di luar perencanaan. Masih di tahun yang sama, seorang perwakilan warga Desa Tigawasa Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, I Putu Raja menemukan bukti adanya pelaporan keuangan fiktif yang dibuat oleh pelaksana kegiatan anggaran (PKA) agar seolah-olah laporan ke DPMD Buleleng, proyek tersebut sudah tuntas dikerjakan di tahun 2019, padahal faktanya baru mulai dikerjakan pada bulan Juni 2020 (Doktrinaya, 2020). Isu rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Buleleng nyata terjadi, dibuktikan dari banyaknya kasus yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan riset terkait faktor-faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya akuntabilitas penge lolaan dana desa di Kabupaten Buleleng.

Banyak faktor yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, salah satunya adalah kompetensi aparatur desa itu sendiri. Untuk mengelola dana desa yang besar diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya akan selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif (Ladapase, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Medianti *et al.*, 2018), (Perdana, 2018), (Dewi & Gayatri, 2019), menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sakdiah *et al.*, 2022) menyimpulkan bahwa hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik kompetensi aparatur desa, makan akan semakin baik pula akuntabilitas pengelolaan dana desa di daerah tersebut.

Tingginya kompetensi aparatur desa tidak selalu berpengaruh linear terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Terbukti dari hasil riset terdahulu yang masih inkonsisten. (Medianti *et al.*, 2018), (Perdana, 2018), (Dewi & Gayatri, 2019), menyimpulkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara penelitian (Nurkhasanah, 2019), dan (Tahir, 2019) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Inkonsistensi hasil-hasil penelitian terdahulu yang meneliti pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa patut diduga disebabkan adanya faktor kontingensi atau variabel lain yang dapat memperkuat ataupun memperlemah (moderasi) pengaruh variabel kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Beberapa faktor tersebut antara lain Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi.

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang sejenis, dimana sebagian besar penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penelitian ini hanya

melihat pengaruh langsung kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sementara pada penelitian ini mencoba memasukan interaksi dua variabel moderasi yaitu partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi terhadap pengaruh kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.


Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti atas pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, pengaruh moderasi partisipasi masyarakat terhadap kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, pengaruh moderasi komitmen organisasi terhadap kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa, prediksian akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan kompetensi aparatur desa sebagai variabel bebas dan partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, SPI serta kejelasan sasaran anggaran sebagai variabel pemoderasi.

Hasil penelitian ini mengonfirmasi Teori *Stewardship* dan Teori Kepatuhan terkait pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sekaligus mengonfirmasi keterlibatan variable moderasi partisipasi masyarakat dan komitmen organisasi pada pengaruh kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tidak selalu linear. Selain itu, penelitian ini nantinya juga akan menambah bukti empiris untuk memberikan masukan praktis dan saran perbaikan kepada aparatur desa, dan pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

*Grand theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah Teori *Stewardship*. Selain itu dijelaskan juga definisi akuntabilitas, kompetensi, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi, SPI, dan kejelasan sasaran anggaran. Kerangka konseptual yang baik akan mampu menjelaskan secara teoritis hubungan setiap variabel yang akan diteliti (Sekaran & Bougie, 2017:128). Hubungan antara variabel tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis penelitian.

Teori *stewardship* menjelaskan kompetensi aparatur desa dilihat dari cara aparatur desa (*steward*) dalam menciptakan keputusan serta menentukan tindakan yang paling tepat untuk tujuan optimalisasi kinerja perusahaan yang dipimpinnya (Rahayu & Gudono, 2016). Berdasarkan teori *stewardship*, kesuksesan pemerintah desa (*steward*) yang dinilai oleh prinsipal menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mendahulukan kepentingan organisasi/ lembaga (Asmawati *et al.*, 2018). Dengan demikian teori *stewardship* adalah teori yang sesuai dalam penelitian ini dimana setiap aparatur desa memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai akuntabilitas dana desa dengan terpenuhinya laporan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan kajian pustaka dan penelitian-penelitian sebelumnya, berikut Gambar 1 menampilkan kerangka konseptual dapat digambarkan sebagai berikut.



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

Sumber: Data Penelitian, 2021

Sedangkan berdasarkan teori kepatuhan, aparatur desa dalam mengelola dana desa harus penuh kepatuhan pada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga pemanfaatan dalam mengelola dana desa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang (Dewi & Gayatri, 2019). Kompetensi aparatur desa merupakan kemampuan yang dimiliki oleh aparatur desa dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan dan masing-masing individu memiliki kemampuan yang berbeda-beda dilihat dari berbagai aspek dapat berupa pengetahuan, kemampuan (*skill*) baik *softskill* maupun *hardskill*, dan sikap atau perilaku yang dimiliki individu (Edison *et al.*, 2016).

Penelitian tentang kompetensi aparatur desa yang dilakukan oleh (Medianti *et al.*, 2018); (Dewi & Gayatri, 2019); (Perdana, 2018), (Hardiningsih *et al.*, 2020) memberikan kesimpulan yang sama yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian ini sejalan juga yang diperoleh (Sakdiah *et al.*, 2022) menyimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dana desa maka terdapat faktor yang dapat memengaruhi yaitu tingginya kompetensi yang dimiliki oleh aparatur pemerintahan desa.

Dapat disimpulkan apabila semakin tinggi kompetensi aparatur desa dalam mewujudkan akuntabilitas, maka aparatur desa dipercaya dapat mempertanggungjawaban kinerja dalam mengelola keuangan desa sesuai dengan amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Sehingga pada saat pengambilan keputusan dalam pengelolaan dana desa akan menghasilkan keputusan yang terbaik guna memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan tugas yang seharusnya seorang aparatur desa (Mada *et al.*, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H<sub>1</sub>: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tingginya tingkat kompetensi aparatur desa diduga tidak selalu linear dengan akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Hal ini terbukti dari hasil penelitian terdahulu yang masih inkonsisten terkait pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian tentang

kompetensi aparatur desa yang dilakukan oleh (Sakdiah *et al.*, 2022), (Medianti *et al.*, 2018), (Perdana, 2018), (Dewi & Gayatri, 2019), serta (Hardiningsih *et al.*, 2020) memberikan kesimpulan yang sama yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berbeda dari penelitian Aula, Meidanti, (Perdana, 2018), (Dewi & Gayatri, 2019) (Hardiningsih *et al.*, 2020) penelitian (Nurkhasanah, 2019) dan (Tahir, 2019) menemukan bahwa kompetensi aparatur desa tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Patut diduga inkonsistensi hasil penelitian ini disebabkan oleh adanya faktor kontingensi yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Faktor-faktor tersebut antara lain Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi.

Partisipasi Masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat (Perdana, 2018). Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi masyarakat, sebab prioritas pengelolaan dana desa salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat hanya mampu tercapai apabila masyarakat turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan desa.

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan (Sakdiah *et al.*, 2022). Hal ini sejalan dengan teori teori *stewardship*, bentuk akuntabilitas yang dilakukan pemerintah desa dengan memberikan pertanggungjawaban segala aktivitas kepada pihak masyarakat akan menimbulkan *responsiveness* kepada masyarakat. Responsif ini dimaksudkan untuk memperoleh tanggapan dari masyarakat untuk menilai kegiatan maupun kinerja dari pemerintah dalam hal kesesuaian dengan harapan atau permintaan masyarakat. Dimensi responsif ini berhubungan dengan keterlibatan masyarakat yang dapat memberikan tanggapan atau masukan dalam hal meningkatkan pembangunan dan pengambilan keputusan untuk kedepannya.

Penelitian (Dewi & Gayatri, 2019), menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat meningkatkan pembangunan desa. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan mengingat sensitivitas pengelolaan dana desa yang rentan terhadap penyelewengan. Keberhasilan penyelenggaraan pengelolaan dana desa tidak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat desa sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan. Sejalan dengan penelitian (Mada *et al.*, 2017) mengemukakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Didukung oleh penelitian (Perdana, 2018) yang menyatakan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparat ditujukan untuk mewujudkan pelayanan kepada publik, sehingga masyarakat yang diberikan pelayanan harus ikut serta dalam menyelenggaraan pengelolaan dana desa yang lebih baik. Artinya, kompetensi aparatur desa yang tinggi tidak cukup untuk dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena ada kemungkinan penyelewengan dilakukan aparatur desa yang

memiliki kompetensi yang tinggi tersebut, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa menyalurkan tingkat kompetensi aparatur desa yang tinggi menjadi peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desanya. Semakin tinggi partisipasi yang dilakukan masyarakat akan turut memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Partisipasi masyarakat memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Implikasi dari teori *stewardship* yaitu pihak yang dipercaya dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah aparatur desa. Aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi akan mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukannya dalam organisasi untuk mewujudkan pelayanan yang baik kepada public dan dapat mencapai pengelolaan anggaran yang efektif (Perdana, 2018). Sehingga dengan tingginya komitmen organisasi, aparatur desa dapat selalu bertindak hati-hati dan memberikan dampak positif bagi desa. Menurut (Rulyanti *et al.*, 2017), komitmen organisasi merupakan suatu sikap ataupun kesiapan setiap individu yang berada di dalam sebuah organisasi/instansi pemerintahan dan tertarik dengan budaya, tujuan, dan sasaran organisasi sesuai visi dan misi, dimana individu tersebut tetap ingin berada dalam suatu organisasi tersebut.

Penelitian komitmen organisasi yang dilakukan oleh (Nurdin & Wijaya, 2019), (Utari & Sujana, 2019) (Rulyanti *et al.*, 2017), (Handayani & Setiawan, 2019) memberikan hasil penelitian yaitu komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selain itu penelitian dari (Mariska *et al.*, 2018) menunjukkan bahwa komitmen berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa karena aparatur desa yang memiliki komitmen terhadap organisasi akan mengupayakan kemampuannya untuk mewujudkan pencapaian dari tujuan organisasi dimana akuntabilitas termasuk di dalamnya. Hal ini didukung oleh (Mada *et al.*, 2017) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa karena dengan komitmen yang tinggi suatu desa dapat mencapai akuntabilitas yang tinggi pula. Selain itu pernyataan (Mada *et al.*, 2017) juga didukung oleh (Sari & Dwirandra, 2019) yang menyatakan bahwa komitmen organisasi aparatur desa akan mendorong dirinya untuk menyusun anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi sehingga ketepatan anggaran akan tercapai (Sari & Dwirandra, 2019).

Aparatur desa yang memiliki kompetensi yang tinggi akan lebih bertanggung jawab jika didukung dengan komitmen yang tinggi kepada organisasi (instansi). Hal tersebut akan mendorong aparatur untuk menyusun, melaksanakan, hingga mempertanggungjawabkan program kerja yang menggunakan dana desa menjadi lebih akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan kepada publik dalam hal ini masyarakat desa. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah.

H<sub>3</sub>: Komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## METODE PENELITIAN

Variabel-variabel yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri atas satu variable bebas yaitu kompetensi aparatur desa, dua variable moderasi (partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi,) serta satu variable terikat (akuntabilitas pengelolaan dana desa). Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa yang berada di seluruh desa se-Kabupaten Buleleng sebanyak 30 desa. Metode penentuan sampel yang akan digunakan pada penelitian ini adalah metode *non-probability sampling* yaitu teknik *purposive sampling*.

Hal yang diperhatikan dalam pemilihan sampel ini terfokus pada kriteria-kriteria sebagai berikut, Desa yang berada di Kabupaten Buleleng; Desa yang menerima dana desa; Desa yang mengalami permasalahan tidak mematuhi aturan yang berlaku yaitu terlambat dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tahap I dan II tahun 2019. Aparatur Desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu lokasi penelitian ini di Kabupaten Buleleng yang berbeda dari penelitian terdahulu sejenis.

Dengan kriteria-kriteria tersebut, terdapat 30 desa penerima dana desa yang memiliki permasalahan tidak mematuhi aturan yang berlaku yaitu terlambat dalam membuat Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban tahap I dan II tahun 2019 di Kabupaten Buleleng dengan masing-masing 4 aparatur desa yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan desa yaitu Kepala Desa (Perbekel), Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan Desa (Bendahara Desa), dan Kaur Perencanaan dengan jumlah responden sebanyak 120 orang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner. Kuesioner dalam penelitian ini disusun menggunakan skala *likert* 1 sampai 5, yaitu jawaban responden akan diberi nilai dengan skala 5 untuk skor tertinggi dan skala 1 untuk skor terendah. Instrumen penelitian ini diuji menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, Uji analisis regresi moderasi dengan MRA, Uji Hipotesis (Uji t), Uji Kelayakan Model (Uji F), dan Koefisien Determinasi ( $R^2$ ), Pengujian hipotesis dengan analisis regresi linear berganda diformulasikan sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2M_1 + b_3M_2 + b_4X_1M_1 + b_5X_1M_2 + e \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

- Y = Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
- a = Nilai Konstanta
- X<sub>1</sub> = Kompetensi Aparatur Desa
- M<sub>1</sub> = Partisipasi Masyarakat
- M<sub>2</sub> = Komitmen Organisasi
- b<sub>1</sub> = Koefisien regresi variabel independen
- b<sub>2</sub>-b<sub>3</sub> = Koefisien regresi variable moderasi
- b<sub>4</sub>-b<sub>5</sub> = Koefisien regresi interaksi X<sub>1</sub> dengan M<sub>1</sub> dan M<sub>2</sub>
- e = *Standar error*

Setelah dilakukan input dan proses data menggunakan SPSS dapat diperoleh luaran atau informasi nilai konstanta dan nilai koefisien beta ( $b_{1,2,3,4,5,6}$ ) masing-masing variabel:  $X_1, M_1, M_2, X_1.M_1, X_1.M_2$ . Selanjutnya, berdasarkan nilai konstanta dan nilai koefisien beta dapat dikembangkan persamaan model MRA prediksian PED atau  $\hat{Y}$ , sebagai berikut:

$$\hat{Y} = a + b_1X_1 + b_2M_1 + b_3M_2 + b_4X_1M_1 + b_5X_1M_2 + e \dots \dots \dots (2)$$

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kabupaten Buleleng terletak di belahan utara Pulau Bali memanjang dari barat ke timur dan mempunyai pantai sepanjang 144 km. Luas Kabupaten Buleleng adalah 1.365,88 Km<sup>2</sup> atau 24,25 % dari luas Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng terbagi dalam 9 Kecamatan dengan 129 desa, 19 kelurahan, 550 dusun atau banjar dan 58 lingkungan. Adapun kecamatan-kecamatan yang terdapat di Kabupaten Buleleng yaitu Kecamatan Gerokgak, Seririt, Busungbiu, Banjar, Sukasada, Buleleng, Sawan, Kubutambahan, Tejakula. Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 berjumlah 660.600 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 329.000 jiwa dan perempuan sebanyak 331.600 jiwa. (*bulelengkab.bps.go.id*).

Responden dari penelitian ini adalah aparatur desa di 30 Desa Kabupaten Buleleng yang memenuhi syarat kriteria yaitu desa yang memiliki permasalahan tidak dapat mencairkan dana desa tahap 3 tahun 2019 dan permasalahan penyalahgunaan dana desa tahun 2019 serta responden dalam penelitian ini diantaranya kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan perencanaan. Pemilihan responden ini mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dimana kepala desa bertugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, sekretaris desa bertugas sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa, kepala urusan keuangan bertugas sebagai bendahara, dan kepala urusan perencanaan bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran. Jumlah responden masing-masing desa sebanyak 4 orang, maka jumlah responden dari penelitian ini adalah 120 orang. Rincian pengiriman dan pengembalian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 2, berikut.

**Tabel 2. Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner**

Kuesioner	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang tersebar	120	100 persen
Kuesioner tidak kembali	0	0
Kuesioner yang kembali	120	100 persen
Kuesioner yang digunakan	120	100 persen
Tingkat pengembalian/ <i>Response rate</i>	120/120 x 100 persen	100 persen
Tingkat penggunaan/ <i>Usable response rate</i>	120/120 x 100 persen	100 persen

Sumber: Data penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 2, menunjukkan tingkat pengembalian kuesioner adalah sebesar 100 persen. Dari kuesioner yang terkumpul, semua kuesioner diisi dengan baik oleh responden, sehingga semua kuesioner dapat digunakan. Karakteristik responden merupakan data responden yang dikumpulkan untuk mengetahui profil responden penelitian. Berdasarkan 120 kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat digambarkan karakteristik responden berdasarkan demografi yang digambarkan melalui variabel usia,

pendidikan terakhir, dan lama bekerja. Data mengenai variabel demografi disajikan dalam Tabel 3, berikut.

**Tabel 3. Karakteristik Responden**

No	Variabel	Klasifikasi	Jumlah	Persentase (%)
1	Usia	20 - 35 Tahun	21	17,5
		36 - 50 Tahun	62	51,7
		>50 Tahun	37	30,8
	Jumlah		120	100
2	Pendidikan Terakhir	SMA	72	60,0
		D1	6	5,0
		D3	11	9,2
		S1	27	22,5
		D2	4	3,3
	Jumlah		120	100
3	Lama Bekerja	< 1 Tahun	8	6,7
		1 - 5 Tahun	73	60,8
		>5 Tahun	39	32,5
	Jumlah		120	100

Sumber: Data primer diolah, 2021

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui responden yang berusia 20 - 35 tahun berjumlah 21 orang atau 17,5%, responden yang berusia 36 - 50 tahun berjumlah 62 orang atau 51,7%, dan responden yang berusia > 50 tahun berjumlah 37 orang atau 30,8%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar berusia antara 36-50 tahun. Aparatur desa dengan usia tersebut termasuk usia yang tergolong memiliki kematangan dalam karir dan berfikir, sehingga aparatur desa dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan anggaran dan mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui responden dengan pendidikan terakhir SMA berjumlah 72 orang (60,0 persen), responden dengan pendidikan terakhir D1 berjumlah 6 orang (5,0 persen), responden dengan pendidikan terakhir D2 berjumlah 4 orang (3,3 persen), responden dengan pendidikan terakhir D3 berjumlah 11 orang (9,2 persen), dan responden dengan pendidikan terakhir S1 berjumlah 27 responden atau (22,5 persen). Hal ini dapat disimpulkan bahwa aparatur desa sebagian besar berlatar belakang pendidikan SMA. Dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki serta adanya kemauan dari aparatur desa untuk mengikuti pelatihan mengenai pengelolaan dana desa, maka dalam melaksanakan tugasnya aparatur desa mampu mengelola dana desa dengan baik, sehingga dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Wijaya & Suardana, 2020).

Berdasarkan Tabel 3, dapat diketahui responden dengan lama bekerja < 1 tahun berjumlah 8 orang (6,7 persen), responden dengan lama bekerja 1 - 5 tahun berjumlah 73 orang (60,8 persen), dan responden dengan lama bekerja > 5 tahun sebanyak 39 orang (32,5 persen). Hal ini dapat disimpulkan bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar baru bekerja antara 1-5 tahun. Lama bekerja menunjukkan seberapa mampu aparatur desa dalam menyelesaikan tugasnya. Semakin lama aparatur desa bekerja dalam suatu organisasi desa, maka aparatur

desa tersebut akan memiliki pengalaman dalam menciptakan kemampuan atas kinerjanya untuk melaksanakan tugas- tugas yang dimiliki. Dengan demikian perpaduan antara pengalaman dan adanya kemauan untuk belajar akan lebih meningkatkan pengetahuan teknis maupun keterampilan kerja, sehingga aparatur desa akan lebih mahir dalam melaksanakan tugasnya untuk mengelola dana desa dengan baik dan mampu mencapai tujuan yang diharapkan dari adanya pemberian dana desa tersebut yaitu terwujudnya akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Untuk mengukur validitas instrumen dalam penelitian ini digunakan korelasi *Pearson Correlation* dengan bantuan *Statistical Product and Service Solution* (SPSS). Berdasarkan hasil pengujian validitas instrument penelitian didapatkan hasil bahwa seluruh item pertanyaan dalam kuesioner (instrumen penelitian) memiliki nilai *pearson correaltion* yang lebih besar dari 0,3, artinya item pertanyaan dalam kuesioner yang digunakan telah valid. Untuk mengukur uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS) dengan metode *cronbach alpha* ( $\alpha$ ). Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel apabila koefisien *alpha* lebih dari 0,6 (Ghozali, 2013). Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian dinyatakan reliabel karena nilai *cronbach alpha* telah lebih besar dari 0,6.

Uji normalitas menggunakan teknik analisis data *1-Sample Kolmogorov Smirnov*. Berdasarkan hasil pengujian normalitas, nilai signifikansi sebesar 0,200. Nilai ini lebih besar dari  $\alpha$  0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel yang digunakan dalam penelitian telah lolos uji normalitas. Hasil uji multikolinearitas dengan nilai VIF variabel X1, M1, dan M2 seluruhnya berada di bawah 10 dan jika dilihat dari nilai *tolerance* seluruhnya telah lebih besar dari 0,10. Hal ini berarti variabel yang digunakan dalam penelitian telah lolos uji multikolinearitas, atau dapat dikatakan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan nilai signifikansi variabel X1, M1, dan M2 lebih besar dari nilai  $\alpha$  0,05 ( $> 0,05$ ). Hal ini berarti, seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian telah lolos uji heteroskedastisitas atau dapat dikatakan variabel yang digunakan dalam penelitian bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Hasil uji hipotesis sebelum adanya interaksi dengan variabel moderasi adalah untuk menjawab hipotesis alternatif satu (H1). Hasil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4, berikut. Berdasarkan Tabel 4, nilai signifikansi pengaruh variabel kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,000 yang lebih kecil daripada  $\alpha$  0,05 ( $0,000 < 0,05$ ). Hal ini sekaligus menerima H1, yang berarti kompetensi aparatur desa berpengaruh langsung terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Arah pengaruhnya adalah positif karena kompetensi aparatur desa memiliki nilai koefisien beta sebesar 0,744.

**Tabel 4. Hasil Uji Pengaruh Langsung Kompetensi Aparatur Desa**

Variabel	Nilai Koefisien Beta (B)	Nilai Signifikansi	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X1)	0,744	0,000	Ha <sub>1</sub> : Diterima

Sumber : Data Penelitian, 2021

Pengujian hipotesis pengaruh kompetensi aparatur desa dengan kedua variabel moderasi partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi terhadap

akuntabilitas pengelolaan dana desa dilakukan menggunakan teknik analisis regresi variabel moderasi atau *moderated regression analysis (MRA)*. Teknik analisis ini digunakan sekaligus untuk menjawab hipotesis alternative satu hingga tiga ( $H_{a1} - H_{a3}$ ). Hasil Uji MRA disajikan pada tabel 5, berikut. Berdasarkan Tabel 5, satu dari dua interaksi variabel moderasi dengan variabel kompetensi aparatur desa ( $X_1$ ) berpengaruh secara signifikan yaitu interaksi variabel kompetensi aparatur desa dengan komitmen organisasi ( $X_1 * M_2$ ). Berdasarkan Tabel 5, dapat dilihat pula arah pengaruh dari kedua interaksi variabel moderasi, dimana  $X_1 * M_1$ , memiliki nilai negative yang artinya memperlemah dan  $X_1 * M_2$  bernilai positif yang artinya interaksi moderasi memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Tabel 5. Hasil Uji Pengaruh Interaksi Kompetensi Aparatur Desa dengan Variabel Moderasi**

Variabel	Nilai Koefisien Beta (B)	Nilai Signifikansi	Keterangan
Konstanta	67,027	-	-
Kompetensi Aparatur Desa ( $X_1$ )	0,738	0,048	-
Partisipasi Masyarakat ( $M_1$ )	1,160	0,269	-
Komitmen Organisasi ( $M_2$ )	1,230	0,037	-
Interaksi Moderasi $X_1 * M_1$	-0,012	0,526	Ha2 : Ditolak
Interaksi Moderasi $X_1 * M_2$	0,030	0,006	Ha3 : Diterima

Sumber : Data Penelitian, 2021

Berdasarkan hasil uji regresi moderasi menggunakan teknik MRA, diperoleh model prediksian sebagai berikut.

$$Y = 67,027 + 0,738 X_1 + 1,160 M_1 + 1,230 M_2 - 0,012 X_1 * M_1 + 0,030 X_1 * M_2$$

Selain menguji hipotesis alternative, terdapat pula pengujian koefisien korelasi, determinasi dan juga pengujian kelayakan model atau Uji F yang disajikan pada Tabel 6 dan 7 berikut. Berdasarkan Tabel 6, didapat nilai koefisien korelasi ( $R$ ) sebesar 0,851, nilai ini lebih besar dari 0,50 yang artinya hubungan antara variabel bebas dan moderasi terhadap variabel terikat dalam penelitian sangat kuat. Selain itu, diperoleh juga nilai koefisien determinasi ( $R Square$ ) sebesar 0,725, yang artinya sebesar 72,5% variabel bebas dan moderasi dalam penelitian dapat menjelaskan variansi atau perubahan dari variabel terikatnya, sementara sisanya sebesar 27,5% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model penelitian.

**Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

R	R Square
0,851	0,725

Sumber: Data Penelitian, 2021

Berdasarkan Tabel 7, diperoleh data nilai F sebesar 60,009 dengan nilai signifikansi 0,000 yang lebih kecil dari alpha (0,05), sehingga dapat disimpulkan, model telah layak digunakan dalam penelitian.

**Tabel 7. Hasil Uji F / Uji Kelayakan Model**

F	Nilai Signifikansi
60,009	0,000

Sumber: Data Penelitian, 2021

Pada Tabel 7, didapatkan hasil bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Besarnya pengaruh adalah sebesar nilai koefisien beta yaitu 0,744, hal ini sekaligus menerima hipotesis alternatif satu ( $H_1$ ).

Hasil penelitian ini mengonfirmasi Teori *Stewardship* yang bertumpu pada kepercayaan terhadap kinerja aparatur sipil negara (ASN) dalam hal ini adalah aparatur desa. Aparatur desa dianggap mampu melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggungjawab jika memiliki kompetensi dan komitmen untuk dapat bekerja sama dengan baik sehingga dapat menerapkan sasaran anggaran secara jelas dan spesifik pada suatu desa (Mariska *et al.*, 2018). Hasil penelitian ini juga mendukung hasil penelitian terdahulu oleh Penelitian tentang kompetensi aparatur desa yang dilakukan oleh (Medianti *et al.*, 2018), (Sakdhia *et al.*, 2022), (Perdana, 2018), (Dewi & Gayatri, 2019), (Hardiningsih *et al.*, 2020)(Dewi & Gayatri, 2019) yang memberikan kesimpulan yang sama yaitu kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pada Tabel 5, didapatkan hasil bahwa interaksi variabel moderasi partisipasi masyarakat tidak memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Koefisien beta juga bernilai negatif yaitu sebesar -0,006. Hal ini juga berarti hipotesis alternatif kedua ( $H_2$ ) ditolak.  $H_2$  ditolak dikarenakan adanya faktor kontingensi yang dapat memperkuat ataupun memperlemah pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Faktor-faktor tersebut antara lain Partisipasi Masyarakat dan Komitmen Organisasi. Hasil ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Nafsiah & Diana, 2020) serta (Yustikasari *et al.*, 2020) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Gagalnya variabel moderasi partisipasi masyarakat dalam memperkuat pengaruh kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa kemungkinan disebabkan masih rendahnya partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Buleleng dalam mengawasi, memberikan kritik dan saran perbaikan terhadap pengelolaan dana desa oleh aparatur desa. Rendahnya partisipasi tersebut secara tidak langsung memberikan peluang bagi oknum aparatur desa untuk melakukan *fraud*. Hal ini dibuktikan dari banyaknya kasus *fraud* pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh aparatur desa di Kabupaten Buleleng. Setinggi apapun kompetensi aparatur desa, masyarakat tetap wajib untuk melakukan pengawasan misalnya melalui organisasi kemasyarakatan dan LSM yang tergabung dalam POKJA masyarakat sipil guna memastikan dana desa tersalurkan sesuai yang dianggarkan.

Berdasarkan Tabel 5, didapatkan hasil bahwa interaksi variabel moderasi komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Koefisien beta bernilai positif sebesar 0,030 dengan signifikansi sebesar 0,006, yang berarti komitmen organisasi memperkuat pengaruh positif kompetensi aparatur desa pada akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini sekaligus menerima hipotesis alternatif ketiga ( $H_3$ ) serta mengonfirmasi Teori *Stewardship*, dimana seorang aparatur sipil negara dalam hal ini aparatur desa wajib memiliki komitmen organisasi yang tinggi guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desanya. Peningkatan pelayanan salah satunya dengan merealisasikan dan meningkatkan kualitas program kerja yang telah disusun untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini juga sebagai

bentuk pertanggungjawaban aparatur desa kepada masyarakat atas dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Hasil ini mendukung hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Indrayani *et al.*, 2017), (Handayani & Setiawan, 2019), dan (Suryani & Suprasto, 2021). Komitmen organisasi merupakan sikap individu yang sesuai dengan tujuan organisasi disebabkan individu itu merasa bahwa ia juga bagian dari organisasi (Rulyanti *et al.*, 2017). Seorang aparatur desa yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi, tentu akan mengupayakan segenap kemampuannya (kompetensinya) untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## SIMPULAN

Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini sekaligus mengonfirmasi Teori *Stewardship*, yaitu dengan kompetensi aparatur desa yang baik diharapkan akan mampu mengelola dana desa yang diberikan kepadanya demi tercapainya pelayanan publik yang lebih baik dan optimal. Partisipasi masyarakat tidak memoderasi (memperkuat) pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini diduga disebabkan oleh masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat desa di Kabupaten Buleleng dalam mengawasi, memberikan kritik dan saran perbaikan kepada aparatur desa dalam mengelola dana desa yang diterima. Komitmen organisasi memoderasi (memperkuat) pengaruh positif kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil ini sekaligus mengonfirmasi Teori *Stewardship*, yaitu melalui komitmen organisasi yang tinggi, seorang aparatur desa akan berupaya dengan segenap kompetensi yang ia miliki untuk mewujudkan sebuah pengelolaan dana desa yang akuntabel.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain: Ruang lingkup penelitian ini relatif sempit karena hanya mencakup satu kabupaten yang ada di Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng selain itu penelitian ini hanya membahas Pengaruh kompetensi aparatur desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang di moderasi oleh faktor kontingensi, beberapa diantaranya adalah partisipasi masyarakat, dan komitmen organisasi, penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel lain serta faktor lain yang dapat melengkapi penelitian ini. Implikasi penelitian ini bagi pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng, sebaiknya secara rutin melaksanakan pelatihan/*work shop* untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi aparatur desa. Pemerintah Kabupaten Buleleng mendorong masyarakat di desa yang ada di Kabupaten Buleleng untuk turut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan dana desa agar tidak terjadi lagi kasus-kasus kecurangan atau *fraud* yang dilakukan oleh aparatur desa. Pemerintah Kabupaten Buleleng sebaiknya memberikan apresiasi dan atau penghargaan bagi aparatur desa yang berkomitmen tinggi dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## REFERENSI

- Ardi. (2019). *29 Desa di Buleleng Terancam Tak Dapat Cairkan Dana Desa*. BaliPuspaNews.Com.
- Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima). *E-Jurnal Akuntansi*, 25(3), 2379–2401. <https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25.i03.p28>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16>
- Doktrinaya, I. K. G. (2020). *Pertanyakan Soal Korupsi, Warga Tigawasa Datangi Mapolres*. Bali Express. <https://baliexpress.jawapos.com/bali/14/07/2020/pertanyakan-soal-korupsi-warga-tigawasa-datangi-mapolres/>
- Edison, E., Anwar, Y., & Komariyah, I. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Strategi Dan Perubahan Dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pegawai Dan Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Handayani, & Setiawan, A. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal IAIN Surakarta*, 2(1), 121–142.
- Hardiningsih, P., Udin, U., Masdjojo, G. N., & Srimindarti, C. (2020). Does Competency, Commitment, and Internal Control Influence Accountability? *Journal of Asian Finance Economics and Business*, 7(4), 223–233. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no4.223>
- Hasan, R., & Laksana, W. (2019). *3 Kasus Korupsi di Buleleng dan Denpasar Disidik Kejati Bali*. Kanal Bali.
- Indrayani, L. F., Diatmika, I. P. G., & Wahyuni, M. A. (2017). Pengaruh Komitmen Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Organisasi Publik (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gianyar). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 112–131. <https://doi.org/doi.org/10.23887/jimat.v8i2.10463>
- Ladapase, L. I. M. (2019). *Pengaruh kompetensi aparatur, motivasi aparatur, dan komitmen organisasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Nelle, Kecamatan Koting, Dan Kecamatan Kangae Kabupaten Sikka*. Sanata Dharma University.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 11–15. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Mariska, W., Damayanti, R. A., & Rura, Y. (2018). The Effect Of Competence, Commitment, And Regulation On The Accountability Of Village Financial Management With Moderated Spirituality. *International Journal of Advanced Research (IJAR)*, 6(8), 455–462. <https://doi.org/10.21474/IJAR01/7542>
- Medianti, L., Taufik, T., & Anggraini, L. (2018). Pengaruh Kompetensi Aparatur,

- Komitmen Organisasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa-Desa Di Kabupaten Bintan). *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 1(1), 1-13.
- Muliantari, N. P. P. (2023). *Disbud Bali Klarifikasi Berita Bohong Soal Lomba Berhadiah Miliaran*. ANTARA BALI. <https://bali.antaranews.com/berita/305946/disbud-bali-klarifikasi-berita-bohong-soal-lomba-berhadiah-miliaran>
- Nafsiah, S. N., & Diana, M. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Indralaya. *Jurnal Ilmiah Bina Manajemen*, 3(2), 104-112. <https://doi.org/doi.org/10.33557/jibm.v3i2.1100>
- Nuridin, Y., & Wijaya, I. (2019). Pengaruh Kompetensi Akuntansi Aparat Pengelola Dana Desa Dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai). *Accounting, Accountability, and Organization System (AAOS) Journal*, 1(2), 1-20. <https://journal.unifa.ac.id/index.php/aaos/article/view/106>
- Nurkhasanah, N. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus Desa Di Kecamatan Pancur Kab. Rembang* [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10203/>
- Perdana, K. W. (2018). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rahayu, S., & Gudono. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Auditor dalam Pendeteksian Kecurangan: Sebuah Riset Campuran dengan Pendekatan Sekuensial Eksplanatif. *Simpusium Nasional Akuntansi, XIX, Lampung*. [http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX \(19\) Lampung 2016/makalah/016.pdf](http://lib.ibs.ac.id/materi/Prosiding/SNA XIX (19) Lampung 2016/makalah/016.pdf)
- Rulyanti, D., Sularso, R. A., & Sayekti, Y. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pemerintah Desa Melalui Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening. *Bisma*, 11(3), 323-335. <https://doi.org/10.19184/bisma.v11i3.6474>
- Sakdiah, A. Q., Aiyub, & Adnan. (2022). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 7(2), 117-130. <https://ojs.unimal.ac.id/jmi/article/download/8198/4345>
- Sari, I. G. A. D. I., & Dwirandra, A. A. N. B. (2019). The Ability Of Organization Commitment And Moderate Worked Motivation By The Effect Of Budget Goal Clarity In Budgetary Inaccuracy. *International Research Journal of Management*, 6(3), 11-17. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v6n3.622>
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Research Methodology for Bussiness*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryani, N. M., & Suprasto, H. B. (2021). Kompetensi Aparatur Desa, Komitmen

- Organisasi, Kejelasan Sasaran Anggaran dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(8), 2011–2027. <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i08.p11>.
- Tahir, H. (2019). *Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Motivasi Kerja, Ketaatan Pelaporan Keuangan dan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*. Universitas Panca Sakti Tegal.
- Utari, N. W. D. P., & Sujana, I. K. (2019). Implementasi Budaya THK dalam Pengaruh Komitmen OPD dan Partisipasi Masyarakat pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(3), 1715–1731. <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i03.p06>
- Wijaya, I. K. K., & Suardana, K. A. (2020). The Affecting Factors Accountability of Village Funds Management in Seririt Sub-District. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 7(2), 565–578. <https://www.researchpublish.com/papers/the-affecting-factors-accountability-of-village-funds-management-in-seririt-sub-district>
- Yustikasari, M. Y., Susyanti, J., & Hufon, M. (2020). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. *E-Jurnal Riset Manajemen*, 9(9), 102–117.